



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana khusus Anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum :

Anak I

1. Nama lengkap : Pelaku Anak I
2. Tempat lahir : Lubuk Pengangkungan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/17 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pengangkungan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak II

1. Nama lengkap : Pelaku Anak II
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/29 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Masam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Para Pelaku Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk Anak I Ringga Asiskan Pratama bin Hasidin, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk Anak I Ringga Asiskan Pratama bin Hasidin, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PNMna tanggal 5 Maret 2020 dalam perkara para anak bernama I. Pelaku Anak I
Pelaku Anak II

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG.PERKARA.PDM-08/L.7.13/E0h.2/02/2020, tanggal 18 Februari 2020 para Anak telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

-----Bahwa Anak Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II secara bersama-sama Saksi IDOARDO Bin JULAID dan Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDA (berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wibatau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan SMPN 03 Manna Kelurahan Kayu Kunyit Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi IDOARDO Bin JULAIDI pergi ke belakang SMPN 03 Manna, dimana ditempat tersebut sudah ada Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDA, Anak Anak Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II di sebuah rumah kosong;
- Bahwa setelah Saksi IDOARDO Als IDO Bin JULAIDI sampai ianya mengatakan ayo kita mengambil MINYAK di depan SMPN 09 Manna, kemudian Saksi IDOARDO mengatakan lagi kepada Anak Anak Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II dan Saksi ANDHECA siapa yang berani ikut dengannya mengambil minyak;
- Bahwa atas tawaran Saksi IDOARDO tersebut Saksi ANDHECA mengatakan "ayo saya berani ikut dengan IDO untuk temani ambil motor yang ada di halaman rumah SUHARMAN;
- Bahwa setelah ada yang mau ikut Saksi IDOARDO bersama Saksi YU ANDHECA SAPUTRA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Saksi IDOARDO menuju depan SMPN 03 Manna, tempat nya di halaman rumah SUHARMAN karena banyak motor siswa SMP yang terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Saksi ANDHECA turun dari motor Saksi IDOARDO dan langsung mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA kemudian Saksi ANDHECA dorong motor tersebut keluar halaman dan setelah keluar dari halaman rumah SUHARMAN, Saksi ANDHECA menaiki motor tersebut sedangkan Saksi IDOARDO mendorong motor tersebut menggunakan kaki kanannya ke pijakkan motor yang dinaiki oleh Saksi ANDHECA untuk didorong sampai ke belakang SMPN 09 Manna, setibanya di belakang SMPN 09 Manna mereka langsung menuju rumah kosong yang sudah ditunggu oleh Anak Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka masuk dirumah Kosong tersebut, kemudian 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA oleh Anak Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II. langsung mengangkat jok motor tersebut menggunakan kedua tangannya untuk membuka tutup tanki motor tersebut sehingga Anak Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II. dan Saksi IDOARDO bisa memasukkan selang kedalam tanki motor tersebut kemudian mengalirkannya ke dalam sebuah botol bekas AQUA;
- Bahwa setelah selesai mengambil minyak di Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA tersebut langsung diisikan ke motor yang dipakai oleh Anak Pelaku Anak I, setelah selesai mengisi minyak motornya, Anak Pelaku Anak I pergi ke lapangan kayu kunyit;
- Bahwa setelah minyak dikosongkan di Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA, kemudian Anak Pelaku Anak II. mengatakan "kita jualkan ke Bengkulu saja motor ini" dan di jawab oleh Saksi ANDHECA dengan mengatakan "melah" dan lalu dijawab oleh Saksi IDOARDO dengan mengatakan "beneran motor ini mau kita jualkan ke Bengkulu" dan Pelaku Anak II. mengatakan "beneran, apakah kamu bisa kan menghidupkan motor ini" dan dijawab oleh Saksi IDOARDO "kita coba";
- Bahwa selanjutnya Saksi IDOARDO langsung menarik kabel-kabel yang terhubung ke kontak motor yang ada di dalam kap depan motor tersebut, lalu setelah agak keluar maka oleh Saksi IDOARDO memutuskan kabel kontaknya tersebut lalu disambungkan kembali dan setelah itu motor tersebut di startkan oleh Saksi ANDHECA sehingga hidup tetapi tidak lama mati lagi, dan di engkol lagi dengan Saksi ANDHECA tetapi tidak hidup;
- Bahwa Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA tidak mau hidup, sehingga Saksi ANDHECA menaiki motor tersebut, kemudian Saksi IDOARDO dan Anak Pelaku Anak II. naik ke motor Saksi IDOARDO lalu motor tersebut mereka dorong lagi dengan menggunakan kaki menuju ke Lapangan PADANG PANJANG Manna menggunakan motor Saksi IDOARDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lapangan padang panjang Saksi IDOARDO merangkai kabel kontakMotor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam tersebut, sehingga motor tersebut hidup dan dan setelah hidup Saksi ANDHECAmembawa motor tersebut ke Bengkulu beriringan dengan Saksi IDOARDO dan Anak Pelaku Anak II, sesampainya diBengkulu Saksi ANDHECA bersama Saksi IDOARDO dan Pelaku Anak II. menemui temannya Anak Pelaku Anak II. kemudian Anak Pelaku Anak II. mengatakan kepada temannya ada tidak yang ingin membeli Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam tersebut, namun teman Anak Pelaku Anak II. mengatakan tidak ada yang mau membeli motor tersebut;
- Bahwa setelah bertemu temannya Anak Pelaku Anak II. tersebut, kemudian mereka bertiga kembali lagi keManna, setibanya diManna mereka langsung membawa motor tersebut kelapangan bola kayu kunyit untuk menemuiAnak Pelaku Anak I .
- Bahwa setelah bertemu Anak Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak I menanyakan kemana kalian tadi dan di jawab oleh Saksi IDOARDO ke Bengkulu menjualkan motor tadi tetapi belum terjual maka Anak Pelaku Anak I mengatakan "biar saya yang menjualkannya ke Bengkulu" kemudian dijawab Saksi IDOARDO "kamu isikan minyaknya karena minyaknya habis" kemudian Pelaku Anak I mengatakan "ayo kita kebengkulu" kemudian Saksi IDOARDO menjawab "tidak mau kebengkulu lagi", setelah itu Pelaku Anak Imengatakan "biar saya menemui teman saya dibengkulu";
- Bahwa setelah Pelaku Anak I Anak mengatakan ianya yang akan menjual motor tersebut ke Bengkulu, sehingga sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak I Anak bersama Anak Pelaku Anak I dan Saksi ANDHECA kembali berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA berboncengan 3 (tiga), dan setibanya diBengkulu mereka bertiga pergi kerumah SaudaraAnak Pelaku Anak II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara Anak Pelaku Anak II., mereka bertiga disuruh pulang ke Manna oleh SAUDARANYA Anak Pelaku Anak II. dimana Anak Pelaku Anak II. bersama Saksi ANDHECA pulang menggunakan TRAVEL sedangkan Anak Pelaku Anak I membawa motor sendiri pulang ke Manna;
- Bahwa setelah mereka pulang ke Manna keesokan harinya karena orang tua Saksi ANDHECA baru mengetahui Pencurian yang dilakukan mereka berempat, langsung menemui Korban WAHIMIN Bin KASIK untuk menyampaikan bahwa yang mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA No.Ka : MH32BJ003EJ488103 Dan No.Sin 2BJ-488212 Warna Merah Hitam tersebut adalah Saksi IDOARDO, Saksi YU ANDHECA SAPUTRA, Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak II.
- Bahwa perbuatan Pelaku Anak I dan Pelaku Anak I secara bersama-sama Saksi IDOARDO Bin JULAIDIdan Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDAYang telah mengambil barang berupa 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA No.Ka : MH32BJ003EJ488103 Dan No.Sin 2BJ-488212 Warna Merah Hitam, Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi WAHIMIN Bin KASIK;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban WAHIMIN Bin KASIK menderita kerugian sekira sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP. –

-SUBSIDAIR:

-----Bahwa Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak II. secara bersama-sama Saksi IDOARDO Bin JULAIDIdan Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDA(berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan SMPN 03 Manna Kelurahan Kayu Kunyit Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi IDOARDO Bin JULAIDI pergi ke belakang SMPN 03 Manna, dimana ditempat tersebut sudah ada Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDA, Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak II di sebuah rumah kosong;
- Bahwa setelah Saksi IDOARDO Als IDO Bin JULAIDI sampai ianya mengatakan ayo kita mengambil MINYAK di depan SMPN 09 Manna, kemudian Saksi IDOARDO mengatakan lagi kepada Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak II. dan Saksi ANDHECA siapa yang berani ikut dengannya mengambil minyak;
- Bahwa atas tawaran Saksi IDOARDO tersebut Saksi ANDHECA mengatakan "ayo saya berani ikut" dengan IDO untuk temani ambil motor yang ada di halaman rumah SUHARMAN;
- Bahwa setelah ada yang mau ikut Saksi IDOARDO bersama Saksi YU ANDHECA SAPUTRA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Saksi IDOARDO menuju depan SMPN 03 Manna, tempat nya di halaman rumah SUHARMAN karena banyak motor siswa SMP yang terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Saksi ANDHECA turun dari motor Saksi IDOARDO dan langsung mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA kemudian Saksi ANDHECA dorong motor tersebut keluar halaman dan setelah keluar dari halaman rumah SUHARMAN, Saksi ANDHECA menaiki motor tersebut sedangkan Saksi IDOARDO mendorong motor tersebut menggunakan kaki kanannya ke pijakkan motor yang dinaiki oleh Saksi ANDHECA untuk didorong sampai ke belakang SMPN 09 Manna, setibanya di belakang SMPN 09 Manna mereka langsung menuju rumah kosong yang sudah ditunggu oleh Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka masuk dirumah Kosong tersebut, kemudian 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA oleh Anak Pelaku Anak I langsung mengangkat jok motor tersebut menggunakan kedua tangannya untuk membuka tutup tanki motor tersebut sehingga Anak Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak II. dan Saksi IDOARDO bisa memasukkan selang kedalam tanki motor tersebut kemudian mengalirkannya ke dalam sebuah botol bekas AQUA;
- Bahwa setelah selesai mengambil minyak di Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA tersebut langsung diisikan ke motor yang dipakai oleh Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak I, setelah selesai mengisi minyak motornya, Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Anak I pergi ke lapangan kayu kunyit;
- Bahwa setelah minyak dikosongkan di Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA, kemudian Anak ABDUL RAHMAN mengatakan "kita jualkan ke Bengkulu saja motor ini" dan di jawab oleh Saksi ANDHECA dengan mengatakan "melah" dan lalu dijawab oleh Saksi IDOARDO dengan mengatakan "beneran motor ini mau kita jualkan ke Bengkulu" dan Pelaku Anak II mengatakan "beneran, apakah kamu bisa kan menghidupkan motor ini" dan dijawab oleh Saksi IDOARDO " bisa kita coba";
- Bahwa selanjutnya Saksi IDOARDO langsung menarik kabel-kabel yang terhubung ke kontak motor yang ada di dalam kap depan motor tersebut, lalu setelah agak keluar maka oleh Saksi IDOARDO memutuskan kabel kontaknya tersebut lalu disambungkan kembali dan setelah itu motor tersebut di startkan oleh Saksi ANDHECA sehingga hidup tetapi tidak lama mati lagi, dan di engkol lagi dengan Saksi ANDHECA tetapi tidak hidup;
- Bahwa Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA tidak mau hidup, sehingga Saksi ANDHECA menaiki motor tersebut, kemudian Saksi IDOARDO dan Anak ABDUL RAHMAN naik ke motor Saksi IDOARDO lalu motor tersebut mereka dorong lagi dengan menggunakan kaki menujuke Lapangan PADANG PANJANG Manna menggunakan motor Saksi IDOARDO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lapangan padang panjang Saksi IDOARDO merangkai kabel kontakMotor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam tersebut, sehingga motor tersebut hidup dan dan setelah hidup Saksi ANDHECAmembawa motor tersebut keBengkulu beriringan dengan Saksi IDOARDO dan Anak Pelaku Anak II, sesampainya di Bengkulu Saksi ANDHECA bersama Saksi IDOARDO dan Anak Pelaku Anak II menemui temannya Pelaku Anak II , kemudian Pelaku Anak II mengatakan kepada temannya ada tidak yang ingin membeli Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam tersebut, namun teman Pelaku Anak II mengatakan tidak ada yang mau membeli motor tersebut;
- Bahwa setelah bertemu temannya Pelaku Anak II tersebut, kemudian mereka bertiga kembali lagi ke Manna, setibanya diManna mereka langsung membawa motor tersebut kelapangan bola kayu kunyit untuk menemui Pelaku Anak I
- Bahwa setelah bertemu Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II menanyakan kemana kalian tadi dan di jawab oleh Saksi IDOARDO ke Bengkulu menjualkan motor tadi tetapi belum terjual maka Anak Pelaku Anak I mengatakan “biar saya yang menjualkannya ke Bengkulu” kemudian dijawabSaksi IDOARDO “kamu isikan minyaknya karena minyaknya habis”kemudian Pelaku Anak I mengatakan “ayo kita kebengkulu” kemudian Saksi IDOARDO menjawab “tidak mau kebengkulu lagi”, setelah itu Pelaku Anak I mengatakan “biar saya menemui teman saya dibengkulu”;
- Bahwa setelah Pelaku Anak I mengatakan ianya yang akan menjual motor tersebut ke Bengkulu, sehingga sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak I bersama Anak Pelaku Anak II dan Saksi ANDHECA kembali berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA berboncengan 3 (tiga), dan setibanya diBengkulu mereka bertiga pergi kerumah SaudaraAnak Pelaku Anak II.
- Bahwa setelah sampai dirumah Saudara Anak Pelaku Anak II merekabertiga disuruh pulang keManna oleh SAUDARANYA Pelaku Anak II, dimana Pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II bersama Saksi ANDHECA pulang menggunakan TRAVEL sedangkan Anak Pelaku Anak I membawa motor sendirian pulang keManna;

- Bahwa setelah mereka pulang ke Manna keesokan harinya karena orang tua Saksi ANDHECA baru mengetahui Pencurian yang dilakukan mereka berempat, langsung menemui Korban WAHIMIN Bin KASIK untuk menyampaikan bahwa yang mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA No.Ka : MH32BJ003EJ488103 Dan No.Sin 2BJ-488212 Warna Merah Hitam tersebut adalah Saksi IDOARDO, Saksi YU ANDHECA SAPUTRA, Anak RINGGA ASISKAN PRATAMA dan Anak ABDUL RAHMAN;
- Bahwa perbuatan Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II secara bersama-sama Saksi IDOARDO Bin JULAIDIdan Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDAYang telah mengambil barang berupa 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA No.Ka : MH32BJ003EJ488103 Dan No.Sin 2BJ-488212 Warna Merah Hitam, Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi WAHIMIN Bin KASIK;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban WAHIMIN Bin KASIK menderita kerugian sekira sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. –

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II secara bersama-sama Saksi IDOARDO Bin JULAIDIdan Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDA (berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan SMPN 03 Manna Kelurahan Kayu Kunit Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatanatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi IDOARDO Bin JULAIDI pergi ke belakang SMPN 03 Manna, dimana ditempat tersebut sudah ada Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDA, Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II di sebuah rumah kosong;
- Bahwa setelah Saksi IDOARDO Als IDO Bin JULAIDI sampai ianya mengatakan ayo kita mengambil MINYAK di depan SMPN 09 Manna, kemudian Saksi IDOARDO mengatakan lagi kepada Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II dan Saksi ANDHECA siapa yang berani ikut dengannya mengambil minyak;
- Bahwa atas tawaran Saksi IDOARDO tersebut Saksi ANDHECA mengatakan "ayo saya berani ikut" dengan IDO untuk temani ambil motor yang ada di halaman rumah SUHARMAN;
- Bahwa setelah ada yang mau ikut Saksi IDOARDO bersama Saksi YU ANDHECA SAPUTRA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Saksi IDOARDO menuju depan SMPN 03 Manna, tempat nya di halaman rumah SUHARMAN karena banyak motor siswa SMP yang terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Saksi ANDHECA turun dari motor Saksi IDOARDO dan langsung mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA kemudian Saksi ANDHECA dorong motor tersebut keluar halaman dan setelah keluar dari halaman rumah SUHARMAN, Saksi ANDHECA menaiki motor tersebut sedangkan Saksi IDOARDO mendorong motor tersebut menggunakan kaki kanannya ke pijakkan motor yang dinaiki oleh Saksi ANDHECA untuk didorong sampai ke belakang SMPN 09 Manna, setibanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang SMPN 09 Manna mereka langsung menuju rumah kosong yang sudah ditunggu oleh Anak Pelaku anak I dan Pelaku Anak II;

- Bahwa setelah mereka masuk dirumah Kosong tersebut, kemudian 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA oleh Anak RINGGA ASISKAN PRATAMA langsung mengangkat jok motor tersebut menggunakan kedua tangannya untuk membuka tutup tanki motor tersebut sehingga Pelaku Anak I dan Saksi IDOARDO bisa memasukkan selang kedalam tanki motor tersebut kemudian mengalirkannya ke dalam sebuah botol bekas AQUA;
- Bahwa setelah selesai mengambil minyak di Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA tersebut langsung diisikan ke motor yang dipakai oleh Pelaku Anak I, setelah selesai mengisi minyak motornya, Pelaku Anak I pergi ke lapangan kayu kunyit; Bahwa setelah minyak dikosongkan di Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA, kemudian Pelaku Anak II mengatakan "kita jualkan ke Bengkulu saja motor ini" dan di jawab oleh Saksi ANDHECA dengan mengatakan "melah" dan lalu dijawab oleh Saksi IDOARDO dengan mengatakan "beneran motor ini mau kita jualkan ke Bengkulu" dan Pelaku Anak II mengatakan "beneran, apakah kamu bisa kan menghidupkan motor ini" dan dijawab oleh Saksi IDOARDO "bisa kita coba";
- Bahwa selanjutnya Saksi IDOARDO langsung menarik kabel-kabel yang terhubung ke kontak motor yang ada di dalam kap depan motor tersebut, lalu setelah agak keluar maka oleh Saksi IDOARDO memutuskan kabel kontaknya tersebut lalu disambungkan kembali dan setelah itu motor tersebut di startkan oleh Saksi ANDHECA sehingga hidup tetapi tidak lama mati lagi, dan di engkol lagi dengan Saksi ANDHECA tetapi tidak hidup;
- Bahwa Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA tidak mau hidup, sehingga Saksi ANDHECA menaiki motor tersebut, kemudian Saksi IDOARDO dan Pelaku Anak II naik ke motor Saksi IDOARDO lalu motor tersebut mereka dorong lagi dengan menggunakan kaki menujuke Lapangan PADANG PANJANG Manna menggunakan motor Saksi IDOARDO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lapangan padang panjang Saksi IDOARDO merangkai kabel kontakMotor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam tersebut, sehingga motor tersebut hidup dan dan setelah hidup Saksi ANDHECA membawa motor tersebut keBengkulu beriringan dengan Saksi IDOARDO dan Pelaku Anak II, sesampainya diBengkulu Saksi ANDHECA bersama Saksi IDOARDO dan Anak Pelaku Anak II menemui temannya Pelaku Anak I, kemudian Pelaku Anak II mengatakan kepada temannya ada tidak yang ingin membeliMotor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA Warna Merah Hitam tersebut, namun teman Pelaku Anak II mengatakan tidak ada yang mau membeli motor tersebut;
- Bahwa setelah bertemu temannya Pelaku Anak II tersebut, kemudian mereka bertiga kembali lagi ke Manna, setibanya diManna mereka langsung membawa motor tersebut kelapangan bola kayu kunyit untuk menemui Pelaku Anak I ;
- Bahwa setelah bertemu Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II menanyakan kemana kalian tadi dan di jawab oleh Saksi IDOARDO ke Bengkulu menjualkan motor tadi tetapi belum terjual maka Pelaku Anak II mengatakan “biar saya yang menjualkannya ke Bengkulu” kemudian dijawabSaksi IDOARDO “kamu isikan minyaknya karena minyaknya habis” kemudian Pelaku Anak I mengatakan “ayo kita kebengkulu” kemudian Saksi IDOARDO menjawab “tidak mau kebengkulu lagi”, setelah itu Pelaku Anak I mengatakan “biar saya menemui teman saya di bengkulu”;
- Bahwa setelah Pelaku Anak I mengatakan ianya yang akan menjual motor tersebut ke Bengkulu, sehingga sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak I bersama Pelaku Anak II dan Saksi ANDHECA kembali berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA berboncengan 3 (tiga), dan setibanya diBengkulu mereka bertiga pergi kerumah Saudara Pelaku Anak II;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saudara Pelaku Anak II, merekabertiga disuruh pulang keManna oleh SAUDARANYA Pelaku Anak II, dimana Pelaku Anak II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi ANDHECA pulang menggunakan TRAVEL sedangkan Pelaku Anak I membawa motor sendiri pulang keManna;

- Bahwa setelah mereka pulang ke Manna keesokan harinya karena orang tua Saksi ANDHECA baru mengetahui Pencurian yang dilakukan mereka berempat, langsung menemui Korban WAHIMIN Bin KASIK untuk menyampaikan bahwa yang mengambil 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA No.Ka : MH32BJ003EJ488103 Dan No.Sin 2BJ-488212 Warna Merah Hitam tersebut adalah Saksi IDOARDO, Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Pelaku Anak I Pelaku Anak II;
- Bahwa perbuatan Anak I Pelaku Anak I. dan Pelaku Anak II. secara bersama-sama Saksi IDOARDO Bin JULAIDI dan Saksi YU ANDHECA SAPUTRA Bin YANDAYang telah mengambil barang berupa 1 Unit Motor YAMAHA dengan nopol BD 4078 MA No.Ka : MH32BJ003EJ488103 Dan No.Sin 2BJ-488212 Warna Merah Hitam, Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi WAHIMIN Bin KASIK;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban WAHIMIN Bin KASIK menderita kerugian sekira sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2020 Nomor Reg.PERK.08/L.7.13/Eoh.2/02/2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak I. dan Pelaku Anak II. bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Manjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak I.. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pelaku Anak II. berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jenis Mio GT, An. DITO yang beralamat di Kel. Kemang Manis Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
 - 1 (satu) Lembar BPKB Motor Yamaha Jenis Mio GT, An. DITO yang beralamat di Kel. Kemang Manis Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Motor Yamaha Jenis Mio GT.
 - 1 (Satu) Unit Motor YAMAHA jenis MIO GT dengan nomor Polisi : BD 4078 MA, Warna Merah, dengan nomor Rangka : MH32BJ003EJ488103 dan Nomor Mesin : 2BJ-488212.
Dikembalikan Kepada Saksi WAHIMIN Bin KASIK;
 - 1 (Satu) Unit Motor YAMAHA jenis MIO SPORTY dengan nomor Polisi : BD 4436 BS, Warna Hijau, dengan nomor Rangka : MH328D204AK295407 dan Nomor Mesin : 28D1485785.
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jenis Mio Sporty, An. JULAIDI yang beralamat di Desa Lubuk Sirih Ilir Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan.
 - 1 (satu) Lembar BPKB Motor Yamaha Jenis Mio Sporty, An. JULAIDI yang beralamat di Desa Lubuk Sirih Ilir Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Motor Yamaha Jenis Mio Sporty dengan gantungan kunci bentuk sepatu dengan tulisan PROATT.
Dikembalikan Kepada Julaidi;
4. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mna, tanggal 5 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak I Ringga Asiskan Pratama Bin Hasdin Hardomi, dan anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Anak I. selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu untuk Pelaku Anak II Pidana Dengan Syarat Pelayanan Masyarakat pada Pos Bapas Manna di jalan Pangeran Duayu Kota Manna setiap hari kerja sepulang jam sekolah sebanyak 1 jam perhari selama 3 bulan dan kepada Pelaku anak II untuk tidak melakukan tindak pidana lain selama menjalani pidana bersyarat tersebut;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana yang di jatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani;
4. Menetapkan terhadap anak I Ringga Asiskan Pratama Bin Hasdin Hardomi untuk tetap ditahan dan Pelaku anak II untuk dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jenis Mio GT, An. DITO yang beralamat di Kel. Kemang Manis Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
 2. 1 (satu) Lembar BPKB Motor Yamaha Jenis Mio GT, An. DITO yang beralamat di Kel. Kemang Manis Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
 3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Motor Yamaha Jenis Mio GT;
 4. 1 (Satu) Unit Motor YAMAHA jenis MIO GT dengan nomor Polisi : BD 4078 MA, Warna Merah, dengan nomor Rangka : MH32BJ003EJ488103 dan Nomor Mesin : 2BJ-488212.
dikembalikan Kepada Saksi korban WAHIMIN Bin KASIK;
 1. 1 (Satu) Unit Motor YAMAHA jenis MIO SPORTY dengan nomor Polisi BD 4436 BS, Warna Hijau, dengan nomor Rangka : MH328D204AK295407 dan Nomor Mesin : 28D1485785;
 2. 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jenis Mio Sporty, An. JULAIDI yang beralamat di Desa Lubuk Sirih Ilir Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar BPKB Motor Yamaha Jenis Mio Sporty, An. JULAIDI yang beralamat di Desa Lubuk Sirih Ilir Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan;
4. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Motor Yamaha Jenis Mio Sporty dengan gantungan kunci bentuk sepatu dengan tulisan PROATT; dikembalikan kepada orang tua anak bernama JULAIDI;

6. Membebaskan agar Para Pelaku Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Manna dengan Akta Permintaan Banding Nomor 02/AktaPid.Sus-Anak/2020/PNMna tanggal 10 Maret 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para anak masing-masing pada tanggal 10 Maret 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta. Pid.Sus-Anak/2020/PNMna;

Menimbang, bahwabaik para Anak maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Mna tanggal 11 Maret 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Manna yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak II Abdul Rahman Bin Julius Piki pidana dengan syarat pelayanan masyarakat pada pos BAPAS Manna di jalan Pangeran Duayu Kota Manna setiap hari kerja sepulang jam sekolah sebanyak 1 jam per hari selama 3 (tiga) bulan karena tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pelaku Anak II. melakukan pengambilan 1 Unit Motor YAMAHA dengan Nopol BD 4078 MA dilakukan secara bersama-sama dengan Anak I Ringga Asiskan Pratama Bin Hasbin Hardomi, yang mana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada hakekatnya mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan putusan Hakim dapat membuat si pelaku tidak melakukan perbuatan pidana lagi, dapat memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang, sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanyalah keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Anak II Abdul Rahman Bin Julius Piki;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan pendapat antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak II Abdul Rahman Bin Julius Piki yaitu Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat pada Pos Bapas Manna setiap hari kerja sepulang sekolah sebanyak 1 (satu) jam per hari selama 3 (tiga) bulan, dimana putusan tersebut dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan bahwa pidana tersebut bermaksud untuk memberikan pengajaran dan mendidik kepada anak II agar setelah menjalani pidana ini dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah putusan yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 5 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Pelaku Anak I. dan Pelaku Anak II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut Nomor 8 /Pid.Sus .Anak/2020/PN Mna tanggal 5 Maret 2020 yang dimintakan banding dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak I dari tahanan, karenanya Anak I haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang RI. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 5 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Anak I tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jum,at tanggal 20 Maret 2020 oleh kami NURSIAH SIANIPAR,S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua, TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H. dan SUKMAYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL, tanggal 13 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa,tanggal 31 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUARSIH, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Anak dan orang tua para Anak tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

NURSIAH SIANIPAR,S.H.,M.H.

SUKMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUARSIH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)